



RAPERDA DISABILITAS DINILAI MENGULANG UNDANG-UNDANG

Biro Hukum: Jangan Hanya Copy Paste

UMBULHARJO (MERAPI) - Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta yang dibahas sejak tahun 2016, terancam tak bisa disahkan dalam waktu dekat. Pasalnya hasil fasilitasi dengan Pemda DIY, Raperda Disabilitas itu dinilai mengulang isi Undang-Undang Disabilitas.

Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso mengatakan, raperda Kota Yogyakarta tentang perlindungan disabilitas perlu diperbaiki, karena muatan materinya menyerupai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. "Isi raperda disabilitas Kota Yogyakarta masih *copy paste* undang-undang (disabilitas). Harusnya perda itu implementatif dan disesuaikan dengan kondisi daerah. Jangan hanya *copy paste* undang-undang," kata Dewo saat dikonfirmasi, Selasa (8/8).

Menurutnya, dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar untuk merumuskan ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau ayat.

Ketua Pansus Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Fauzan menegaskan, raperda itu bukan perda pendelegasian Undang-Undang Disabilitas. Dengan hasil fasilitasi raperda itu, Pansus akan melakukan konsultasi dan klarifikasi ke Biro Hukum Pemda DIY untuk menyamakan persepsi.

"Perda yang kita buat ini bukan pendelegasian. Perda ini berdiri sendiri untuk mengakomodasi berbagai muatan lokal terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ini yang akan kita diskusikan dengan biro hukum DIY," terang Fauzan.

Menurutnya, jika tidak ada pencantuman norma-norma peraturan di atasnya, isi raperda tidak bisa runtut dan jelas. "Kalau saklek menurut rekomendasi itu, maka harus menghapus banyak pasal. Itu bisa merombak dan tidak runtut. Itu berarti harus bikin baru lagi," tandasnya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005